

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya dengan langkah yang sudah terencana (Kartasasmita, 1994). Sedangkan pembangunan Nasional adalah rangkaian dari upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan Nasional dalam seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Purba dkk, 2021). Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, perlu upaya-upaya pembangunan yang terarah, terencana, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan (Mulyani, 2017). Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan Nasional yaitu dimulai dari Pembangunan Desa (Qarisman dkk, 2021).

Dewasa ini, pembangunan ekonomi pedesaan menjadi perhatian primer bagi pembuat kebijakan, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi umum pembangunan berbasis kewilayahan salah satunya diarahkan pada pembangunan dan pengembangan desa yang difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas, memenuhi pelayanan dasar serta pembangunan perekonomian yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. Desa hadir sebagai elemen terkecil dalam suatu tatanan pemerintahan, namun meskipun begitu sebagian besar penduduk Indonesia dan berbagai permasalahannya ada pada Desa.

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa hadir sebagai payung hukum yang secara eksklusif dan khusus mengatur mengenai desa. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan, desa yang pada awalnya dianggap sebagai daerah tertinggal memiliki peluang untuk menjadi mandiri dan sejahtera (Jatmiko dkk, 2021). Dari undang-undang tersebut, Desa mampu menciptakan peluang untuk menjadikan dirinya otonom dan mandiri. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai keadaan sosial budaya setempat, hal itu menjadikan Desa sebagai pemilik otonomi yang sangat strategis (Barniat, 2019). Namun terlepas dari segala bentuk kewenangannya, desa juga harus memenuhi kewajibannya yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi masyarakat desa selaku subjek pembangunan serta mengurangi kesenjangan dalam pembangunan nasional (BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2014). Menurut Anggraeni dalam Suleman dkk (2020) menyebutkan bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan ekonomi Desa dan mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kewirausahaan Desa. Adanya kewirausahaan desa dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi terjadinya migrasi pada pedesaan (Ansari dkk, 2013). Selanjutnya, Prabowo dalam Qarisman dkk (2021) menyebutkan bahwa pengembangan Desa wirausaha dapat diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BUMDes menjadi suatu alternatif untuk mengelola seluruh aset serta potensi yang dimiliki oleh desa agar tercipta sumber pendapatan baru sekaligus mampu memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakatnya. Hadirnya BUMDes merupakan salah satu simbol dari upaya untuk mewujudkan ekonomi desa yang mandiri (Wahid dkk, 2020). Berdirinya sebuah BUMDes berlandaskan pada kebutuhan dan potensi dari desa itu sendiri, dimana dalam prosesnya terdapat sebuah hasrat akan sebuah kemajuan pada masyarakat desa (Prihatin et al, 2018).

Hadirnya BUMDes adalah salah satu interpretasi dari adanya peran masyarakat dalam pembangunan desa, karena BUMDes terbentuk atas prakarsa dan peran masyarakat desa (Hayati dan Bariroh, 2021). Menurut Soerjono Soekanto (2003:243) Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Siti Rodliyah (2003 :33) Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Kontribusi dan dukungan masyarakat pada BUMDes menjadi kendali penting dalam menentukan

keberhasilan lembaga ini. Apabila BUMDes dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan peran dari masyarakat dalam pengelolaan program atau usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandulangan resmi terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2021 diinisiasi oleh Kepala Desa, BPD dan juga Tokoh Masyarakat Desa Pandulangan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Pandulangan kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Pandu Berjaya atau “BUMDes PANDU BERJAYA” yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Unit Usaha yang telah dijalankan yaitu: pada unit usaha air bersih, dan Sewa Alat Pesta

Pada Unit Usaha air bersih.. Pengelolaan dan pelestarian air di Desa Pandulangan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu pengelolaan air bersih yang selama ini masyarakat Desa Pandulangan harus ke sungai untuk mengambil air untuk keperluan memasak, mencuci dan sebagainya. Melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pengelolaan air bersih disalurkan ke setiap rumah-rumah masyarakat Desa Pandulangan, BUMDes Pandu Berjaya melakukan pengelolaan dengan cara melibatkan peran masyarakat Desa Pandulangan Sendiri, untuk merawat dan melestarikan pengelolaan air tersebut, untuk

pembayaran perbulan masyarakat Pandulangan hanya membayar sebesar Rp 1500 per m³. Akan tetapi Dalam realitasnya, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan program, hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukan kredit macet dari beberapa masyarakat

Sedangkan Kegiatan Usaha Penyewaan Alat Pesta (Tenda dan Kursi) di Desa Pandulanga ini dimulai pada tahun 2021, BUMDes mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana desa sebesar 60 juta rupiah untuk pembelian alat pesta seperti tenda dan kursi. Dengan jumlah Kursi yang ada sebanyak 150 buah serta Tenda ada 4 petak yang dimiliki oleh BUMDes Desa Pandulangan. Dan untuk biaya penyewaan alat pesta untuk Kursi sebesar 15000,-/kursi dan Tenda sebesar 150.000/petak dalam wilayah Desa Pandulangan sedangkan di luar wilayah Desa Pandulangan dikenakan biaya penyewaan untuk Kursi sebesar 2000,- /kursi dan Tenda sebesar 200.000/pet, sewa alat pesta memberikan keringanan serta keuntungan bagi masyarakat.

Pada tahun 2022 mulai dikembangkan rencana usaha ini dengan harapan akan menjadi salah satu bentuk penghasilan terhadap BUMDes itu sendiri, serta memberikan kenyamanan dan keuntungan bagi masyarakat yang ingin menyewa alat pesta tersebut. Meskipun dengan harga yang murah dan bisa dijangkau bagi semua lapisan masyarakat ,namun pada kenyataannya masih kurangnya minat masyarakat untuk menyewa alat pesta. Masyarakat biasanya lebih memilih menyewa alat pesta ke wedding organizer, yang memang lebih menjanjikan karena kelengkapan alat-alat yang ada. Sedangkan

alat pesta yang ada di desa Pandulangan ini masih jauh dari kelengkapan dan hanya tersedia beberapa saja. Dan biasanya lebih digunakan terhadap kegiatan diluar acara pernikahan, yakni seperti acara kemasyarakatan, karang taruna, kedesaan, perlombaan dan lain sebagainya.

Keberhasilan BUMDes Pandu Berjaya tentu tidak bisa terlepas dari kolaborasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes serta masyarakat Pandulangan. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dengan pengurus BUMDes, dimana masyarakat berperan dalam memberikan saran serta masukan untuk pengambilan sebuah keputusan. Karena pada hakikatnya dalam proses pembangunan, peran dan posisi masyarakat tidak hanya sekedar sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan (Septiani, 2011). Selain itu, adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan hubungan serta komunikasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah itu sendiri (Bobsuni dan Ma'ruf, 2021).

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan ide/gagasan, pendapat maupun saran dalam musyawarah tingkat RT sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan demi kemajuan BUMDes Pandu Berjaya. Namun, berdasarkan hasil observasi dalam penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, keberadaan masyarakat Pandulangan belum terlibat aktif dalam proses tersebut. Dimana, masih banyak masyarakat yang tidak berani menyampaikan saran atau keluhan untuk BUMDes Pandu Berjaya saat berada didalam forum musyawarah tingkat RT. Selain itu, dalam forum tersebut masyarakat seringkali hanya datang untuk hadir dalam musyawarah

tanpa berpendapat. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PANDU BERJAYA DI DESA PANDULANGAN KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan nanti. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pandu Berjaya Di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61), mengemukakan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan program meliputi:

- a. Peran dalam pengambilan keputusan
- b. Peran dalam pelaksanaan
- c. Peran dalam pengambilan manfaat,
- d. Peran dalam evaluasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Bahasan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandu Berjaya Di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandu Berjaya Di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan pemahaman dan sumbangan pemikiran tentang Peran masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang dikaji serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.